

PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG – BANDAR UDARA
2015

PERMENHUB NO. 13 TAHUN 2015 / NO. 89, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN
WAKTU TERBANG (*SLOT TIME*) BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- Dengan meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut adanya pengaturan slot time dan penggunaan fasilitas, kapasitas dan infrastruktur bandar udara secara efektif dan efisien.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 25 Tahun 2008; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara meliputi penyelenggara *slot time* bandar udara, dan unit pelaksana koordinasi *slot*.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal diundangkan, 22 Januari 2015 dan ditetapkan tanggal 20 Januari 2015.
 - Pada saat Peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengaturan *Slot Time*, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 56 Tahun 2014 tentang Organisasi *Slot* Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 1 hlm.